

**BIMTEK – PPK – PPS – TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
2011**

KPT 270/021/SK/KIP/2011, 11 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DENGAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TENTANG TATA CARA
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL
GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Keputusan KIP Aceh No 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011. Maka perlu ditetapkan keputusan KIP Aceh Barat Daya tentang Bimbingan Teknis/Pelatihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2008; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; PKPU No 10 Tahun 2010; Kpt KIP Aceh No 2 Tahun 2011; BA No 270/031/BA/2011.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penetapan Narasumber dan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis/Pelatihan Panitia PPK dengan PPS tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juni 2011.
- Lampiran 9 Hlm.